

ABSTRAK

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa, salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah peredaran makanan, masih banyaknya makanan yang tidak berlabel halal menimbulkan keraguan akan status kehalalan makanan tersebut, banyak pelaku usaha saat ini mencampur bahan tambahan, bahan pengawet, dan zat pewarna terhadap makanan olahannya, hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena kurangnya pengetahuan konsumen muslim terhadap makanan yang tidak berlabel halal yang beredar di pasaran khususnya makanan olahan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan kejelasan terhadap kriteria makanan halal dan kewajiban pelaku usaha memberikan label halal terhadap makanan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa makanan dapat dikatakan halal apabila memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam, Sedangkan jika terdapat komposisi dengan bahan tambahan yang digunakan dalam proses produksi makanan perlu diberikan kejelasan mengenai kehalalan bahan tersebut. Label halal sebagai salah satu bentuk informasi merupakan alat bagi pelaku usaha untuk memberikan gambaran produknya kepada konsumen, label memegang peranan penting dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang bahan yang digunakan, proses memperoleh bahan baku, proses produksi, dan kandungan yang terdapat dalam produk makanan, hak atas informasi kepada konsumen di atur dalam Pasal 4 huruf c UUPK, konsumen tidak hanya harus menerima informasi tetapi juga harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha mengenai perlindungan kepentingan hak atas keamanan, kenyamanan dan kesehatan konsumen terhadap makanan yang tidak berlabel halal.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan, Label Halal

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PEREDARAN MAKANAN TANPA LABEL HALAL** dapat terselesaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua Ayah dan Ibu yang tidak pernah berhenti yang selalu memberikan semangat dan do'a nya kepada penulis;
2. Bapak Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M. Si, selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura;
3. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
4. Mukhlis, SH, M.H.,selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
5. Dr. Murni, SH., M.Hum,selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
6. Dr. Djulaeka, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan banyak arahan, kritikan, serta saran yang membangun bagi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Bapak/Ibu Dosen serta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah bekerja keras mendukung selama masa-masa perkuliahan;
8. Adikku tercinta Rosa Ikhatul Muthoharoh dan Navara Zahira Lubaba yang tiada hentinya mendo'akan dan memberikan motivasi hingga skripsi ini selesai;
9. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura angkatan tahun 2011 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

10. Teman-teman seperjuangan kost graha permai (Ferdhi, Idir, Ardha, Anshori, Ateng, Brewok, Cepot, Kendor, Ambon, Sikembar Puji, Zaki) yang selalu menemani dan memberikan semangat ketika penulis mengerjakan skripsi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, sehingga diharapkan mendapat kritik dan saran yang membangun dan semoga skripsi ini bermanfaat, bukan hanya untuk kalangan akademis namun juga untuk umum.

Bangkalan, 11 Februari 2016

AHMAD A'AN KHUNAIFI

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2. Manfaat Praktis	6
1.5.Keaslian.....	6
1.6.Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Metode Pendekatan	9
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.6.4. Metode Analisa Data.....	9
BAB II Kajian Pustaka	11
2.1.Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	11
2.1.1. Pengertian Konsumen.....	11
2.1.2. Hak Dan Kewajiban Konsumen	13
2.1.3. Pengertian Pelaku usaha	15
2.1.4. Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	17
2.1.5. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	18
2.2.Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen	19
2.3.Pangan Halal	22
2.3.1. Pengertian Pangan Halal.....	22
2.4.Sertifikasi Halal Dan Labelisasi Halal	23
2.4.1. Pengertian Sertifikasi Halal	23
2.4.2. Pengertian Label Halal	25
2.5.Tanggung Jawab Produk	26

BAB III	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Label Halal	31
	3.1.Jenis Bahan Tambahan Pangan Yang Dapat Memperoleh Status Halal	31
	3.2.Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Tidak mencantumkan Label Dan Tidak Memberikan Informasi Halal Terhadap Produk Makanan	49
BAB IV	Penutup.....	61
	4.1 Kesimpulan	61
	4.2 Saran.....	61
	Daftar Pustaka.....	63